



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: taukurahman1111@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn



juga dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Stn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad, 07 Agustus 2016 M, bertepatan pada 3 Dzulqo'dah 1437 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon dilingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selama kurang lebih 2 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dilingkungan Dore, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan menjadi kediaman bersama terakhir, kemudian pada tahun 2018 Pemohon ke Jayapura dan bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2018, dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober tahun 2018, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai seorang anak;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, dengan cara menanyakan keberadaan Termohon kepada teman-teman dekat dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn



keluarga Termohon, namun teman-teman dan keluarga Termohon tidak mengetahui secara pasti keberadaan Termohon yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 07 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, discocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator SPBU, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah*

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn



sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di rumah Termohon dilingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dilingkungan Dore, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan menjadi kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan orang tua Termohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak tahun 2018, dan sampai saat ini sudah tidak pernah ada kabar berita dan sudah tidak pernah kembali;
 - Bahwa, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
 - Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, akan tetapi Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dinasihati, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang es putar, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa, semenjak Saksi mengenal Pemohon, saat pertama datang ke Jayapura sekitar tahun 2019, Pemohon tinggal bersama Saksi tanpa ditemani anak dan istrinya;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan, sejak Saksi mengenal Pemohon pada tahun 2019 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan sampai saat ini sudah tidak pernah ada kabar berita dan sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, akan tetapi Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dinasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung, Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn



huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan kediaman bersama yang telah ditentukan tanpa izin dari Pemohon dan saat ini tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan akhirnya sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Pemohon namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2016;
- Bukti P.3 membuktikan bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya akan tetapi masih di wilayah Negara Indonesia;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon dilingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selama kurang lebih 2 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dilingkungan Dore, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan menjadi kediaman bersama terakhir dan telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama empat tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon serta selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 07 Agustus 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;
1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Termohon telah meninggalkan Pemohon oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini, maka Panggilan ini dilakukan melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura tertanggal 02 Agustus 2022 dan 02 September 2022 sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn



hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.520.000,00,- (lima ratus dua puluh ribu);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn



Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)